



**PUTUSAN**

Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padila Cahya als Ewot Binti Sopriadi;
2. Tempat lahir : Pangkal Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Padila Cahya als Ewot Binti Sopriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;

Terdakwa Padila Cahya als Ewot Binti Sopriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Padila Cahya als Ewot Binti Sopriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa Padila Cahya als Ewot Binti Sopriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa Padila Cahya als Ewot Binti Sopriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AHMAD ALBUNI, S.H., dan EKA HADIYUANITA, S.H;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI pada hari Senin tanggal 14 September tahun 2023 (Empat Belas Bulan September Tahun 2023) sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang beralamat di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Penganiayaan terhadap Sdri NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang Mengakibatkan Luka*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung menghampiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER di rumah Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang beralamat di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan lalu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung memanggil Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER kemudian Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER keluar dari rumah, lalu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung berkata; "pit ngpe pesan yang ku pade dengan ka, ka pade dengan roja" (Pit kenapa pesan yang ku bilang dengan kamu, kamu sampaikan dengan Roja) terus Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER jawab; "ROJA ku tanya ku nak tau yang mana yang benar", setelah itu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung berkata kasar ke Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan cara mencengkram lengan kiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER langsung memanggil Saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT untuk minta tolong. Kemudian Saksi MARBIA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT datang, setelah itu Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI cekcok mulut, Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER langsung menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, pada saat Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI tiba-tiba Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung mempelintir jari manis sebelah kiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga jari manis Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER mengalami bengkok atau terkilir. Kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung mendorong Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sehingga Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER terjatuh dan paha Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sebelah kiri terbentur ke pintu sehingga paha Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER mengalami lebam, kemudian saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT segera memisahkan keduanya dan memberitahu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT : "Pulang la Wot jadi la ribut .

- ✓ Bahwa kemudian saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm) saat itu ingin membeli alat pancing di toko dengan menggunakan motor melewati rumah Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan melihat Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER dengan Terdakwa sudah ribut dan Terdakwa sudah mencengkram tangan kiri Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER, lalu Saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm) pergi ke pertimbangan sawit di Desa Pangkal Buluh menemui suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan langsung memberitahu "bini ka la Ribut-ribut dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT kemudian di Jawab Saksi ANDI suami saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER "ngapa masalah e" setelah itu Saksi ANDI pulang kerumahnya.
- ✓ Bahwa kemudian datang Saksi ANDI Bin HASAN suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER, langsung berkata ke Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI: "ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar ge pasti salah ape agik ka salah" (kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai,



kamu benar juga pasti salah, apa lagi kamu salah), kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI mau menyerang Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan cara mencengrami ke tubuh Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, tetapi di tahan oleh suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER. Setelah itu Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sadar Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sudah dikamar.

- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/016/VER/RSUDK/2023 tanggal 06 September 2023 atas nama Nadira Fitriani Binti Mahder yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Valleria Vallencia selaku Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pemeriksaan korban didapatkan :
  - Korban Perempuan berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun datang ditemani saudaranya dengan mengenakan hijab berwarna biru, baju berwarna biru dan celana berwarna abu-abu :
  - Pada pemeriksaan fisik luar bahu kiri ditemukan lebam kekuningan berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, lebam kebiruan di lengan atas berukuran satu koma lima sentimeter. Lebam keunguan berukuran satu kali satu sentimeter di lipatan siku tangan kiri terdapat kemerahan berukuran nol loma lima dua sentimeter pada lengan kiri atas dan lebam kekuningan berukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
  - Pasien merasakan jari manis lengan kiri terasa nyeri dan terdapat perubahan warna kemerahan disertai bengkak minimal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, terdapat belum kekuningan pada paha kanan berukuran satu kali sentimeter.
- Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan, didapatkan korban seorang perempuan berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ditemukan beberapa luka lebam dan lecet di area bahu, tangan dan kaki korban yang diakibatkan luka tumpul multiple.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER merasakan pada jari manis lengan kiri terasa nyeri dan terdapat perubahan warna kemerahan disertai bengkak minimal, luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, terdapat lebam kekuningan pada paha kanan berukuran satu kali sentimeter dan bahu kiri ditemukan lebam kekuningan berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, lebam kebiruan di lengan atas berukuran satu koma lima sentimeter. Lebam keunguan berukuran satu kali satu sentimeter di lipatan siku tangan kiri terdapat kemerahan berukuran nol loma lima dua sentimeter pada lengan kiri atas dan lebam kekuningan berukuran satu koma lima kali satu sentimeter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT;
  - ✓ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di teras rumah saksi di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan;
  - ✓ Bahwa Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencengram lengan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EWOT, setelah itu saksi dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Sempat cekcok mulut, kemudian saksi langsung menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT, pada saat saksi menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT tiba-tiba Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung mempelintir jari manis sebelah kiri saksi sehingga jari manis saksi mengalami bengkak atau terkilir. kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangan sehingga saksi terjatuh dan paha saksi sebelah kiri terbentur ke pintu sehingga paha saksi mengalami lebam;

- ✓ Bahwa Karena Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT tidak terima dengan saksi karena saksi telah menyampaikan kepada sdri. ROJA RAHESTA anak tiri saksi, karena Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT ada menyampaikan ke saksi kata Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT; “pit ka hati-hati ke roja, diadap ka bagus dibelakang ka lain” (Pit kamu hati-hati sama ROJA, didepan kamu bagus dibelakang kamu lain).
- ✓ Bahwa Saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT;
- ✓ Bahwa Pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung menghampiri saksi kerumah saksi dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung memanggil saksi kemudian saksi keluar dari rumah, Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung berkata; “pit ngpe pesan yang ku pade dengan ka, ka pade dengan roja” (Pit kenapa pesan yang ku bilang dengan kamu, kamu sampaikan denga ROJA) terus saksi jawab; “ROJA ku tanya ku nak tau yang mana yang benar”, setelah itu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung berkata kasar ke saksi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencengram lengan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT, kemudian saksi langsung memanggil YOT untuk minta tolong, karena rumah saksi dan YOT berdekatan, saksi minta tolong sama YOT. kemudian sdri. YOT datang. setelah itu saksi dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT cekcok mulut, saksi langsung menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT, pada saat saksi menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT tiba-tiba Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung mempelintir jari manis sebelah kiri saksi sehingga jari manis saksi mengalami bengkak atau terkilir. kemudian Terdakwa PADILA CAHYA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EWOT langsung mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dan paha saksi sebelah kiri terbentur ke pintu sehingga paha saksi mengalami lebam, kemudian datang suami saksi, suami saksi langsung berkata ke Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT: “ ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar g pasti salah ape agik ka salah” ( kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai, kamu benar juga pasti salah, apa lagi kamu salah). kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT mau menyerang saksi lagi, tetapi di tahan oleh suami saksi. setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan pada saat saksi sadar saksi sudah dikamar;

- ✓ Bahwa perempuan tersebut adalah Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT yang merupakan Pelaku yang Penganiayaan terhadap saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah Sdri.NADIRA FITRIYANI di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Besar Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Yang mengalami /menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdri.NADIRA FITRIYANI;
- Bahwa Yang saksi tahu hanya Sdr.BAMBANG yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB , Pada saat kejadian tersebut saksi sendiri sedang berada dirumah sedang baring ,Tiba-tiba Sdri.NADIRA FITRIYANI memanggil saksi dari rumahnya “ yot yot tolong keumah luk” dan saksi jawab “ ngp fit “ setelah itu saksi langsung kerumahnya Sdri.NADIRA FITRIYANI dan melihat telah ribut-ribut dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT .pada saat itu saksi melihat Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT melakukan penganiayaan terhadap Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan cara mempelintir jari manis Sdri.NADIRA FITRIYANI,saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memisahkan kedua nya biar tidak ribut-ribut lagi .saksi memberitahu kepada Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT “pulang la wot jadi la ribut” dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung pulang kerumahnya dan saksi membawa Sdri.NABIRA FITRIYANI masuk kerumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sendiri sedang berada dirumah sedang baring ,Tiba-tiba Sdri.NADIRA FITRIYANI memanggil saya dari rumahnya “ yot yot tolong keumah luk” dan saya jawab “ ngp fit “ setelah itu saksi langsung kerumahnya Sdri.NADIRA FITRIYANI dan melihat telah ribut-ribut dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT .pada saat itu saksi melihat pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdri.NADIRA FITRIYANI yang saksi lihat itu dengan cara mempelintir jari manis sebelah kiri Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanan dan saksi tidak melihat sebelumnya gimana kejadian tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB , Pada saat kejadian tersebut saksi sendiri sedang berada dirumah sedang baring ,Tiba-tiba Sdri.NADIRA FITRIYANI memanggil saksi dari rumahnya “ yot yot tolong keumah luk” dan saksi jawab “ ngp fit “ setelah itu saksi langsung kerumahnya Sdri.NADIRA FITRIYANI dan melihat telah ribut-ribut dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT .pada saat itu saksi melihat Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT melakukan penganiayaan terhadap Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan cara mempelintir jari manis sebelah kiri Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanannya ,saksi segera memisahkan kedua nya biar tidak ribut-ribut lagi .saksi memberitahu kepada Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT “pulang la wot jadi la ribut”. kemudian datang suami Sdri.NADIRA FITRIYANI,suami Sdri.NADIRA FITRIYANI langsung berkata ke sdri EWOT: “ ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar g pasti salah ape agik ka salah” ( kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai,kamu benar juga pasti salah,apa lagi kamu salah).kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT mau menyerang Sdri.NADIRA FITRIYANI lagi,tetapi di tahan oleh suami Sdri.NADIRA FITRIYANI.setelah itu Sdri.NADIRA FITRIYANI tidak sadarkan diri dan saya bawa bersama suaminya Sdri.NADIRA FITRIYANI kekamarnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT langsung pulang kerumahnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm), dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah Sdri.NADIRA FITRIYANI di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Besar Kab. Bangka Selatan
- Bahwa Yang mengalami /menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdri.NADIRA FITRIYANI
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT melakukan penganiayaan terhadap Sdri. NADIRA FITRIYANI dengan menggunakan Tangan kosong
- Bahwa dengan Cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdri.NADIRA FITRIYANI yang saksi lihat itu dengan cara mencengkram Tangan kiri Sdri.NADIRA FITRIYANI
- Bahwa Yang saksi ketahui Pada bagian Bahu sebelah kiri mengalami lebam ,dijari manis lengan kiri merasa nyeri dan dibagian pergelangan tangan kiri luka lecet
- Bahwa Yang saksi tahu hanya Sdri.MARBIA NINGSIH yang melihat kejadian tersebut
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi pada saat itu ingin membeli alat pancing ditoko dengan menggunakan motor ,pada saat saksi melewati rumahnya sdri.NADIRA FITRIYANI ,saksi melihat Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT sudah ribut-ribut dan sudah saling mencengkram .saksi takut melihat kejadian tersebut sehingga saksi langsung menemui suaminya Sdri.NADIRA FITRIYANI dipertimbangan sawit didesa Pangkal Buluh .sesampai ditempat pertimbangan sawit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ,saksi langsung memberitahui Sdr.ANDI “ bini ka la ribut-ribut dengan Sdri.EWOT” dan dijawab Sdr.ANDI “ngp masalah e “ dan saksi menyuruh sdr.ANDI “ ka pulang sekarang “ setelah itu Sdr.ANDI langsung loncat dari mobil yag sedang ditimbangan sawit dan berbegas langsung pulang kerumahnya .setelah saksi memberitahu kepada sdr.ANDI ,Saksi pergi ketoko pancing untuk membeli alat pancing Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANDI Bin HASAN, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi sendiri di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Besar Kab. Bangka Selatan;
  - Bahwa hubungan saksi dan Sdri. NADIRA FITRIYANI adalah sebagai istri saksi;
  - Bahwa Yang mengalami atau menjadi korban penganiayaan tersebut adalah istri saksi yaitu sdri.NADIRA FITRIYANI;
  - Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri.NADIRA FITRIYANI adalah Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT;
  - Bahwa Yang saksi tahu hanya Sdr.BAMBANG dan sdri.MARBIA NINGSIH yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sendiri posisi lagi tempat kerja kemudian sdr BAMBANG menghampiri saksi dan memberitahui saksi bahwa istri saksi yaitu Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT lagi berantam.kemudian saksi langsung pergi kerumah dan pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT mendorong istri saksi,kemudian istri saksi terjatuh seduduk dan saksi tidak melihat sebelumnya gimana kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat luka Pada bagian bahu sebelah kiri mengalami lebam ,dijari manis lengan kiri merasa nyeri dan dibagian pergelangan tangan kiri luka lecet;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB , Pada saat kejadian tersebut saksi sendiri posisi lagi tempat kerja kemudian sdr BAMBANG menghampiri saksi dan memberitahui saksi bahwa istri saksi yaitu Sdri.NADIRA FITRIYANI dengan Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT lagi berantam .kemudian saksi langsung menuju kerumah,seampai dirumah sekira pukul 16.00 WIB saksi melihat istri saksi dan Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT lagi berantam sambil cekcok mulut dan Sdri.MARBIA NINGSIH sambil meleraikannya.kemudian saksi langsung berkata ke Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT: “ ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar g pasti salah ape agik ka salah” ( kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai,kamu benar juga pasti salah,apa lagi kamu salah).kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT mau menyerang istri saksi yaitu NADIRA FITRIYANI lagi,tetapi saksi tahan.setelah itu istri saksi tidak sadarkan diri kemudian saksi dan sdri MARBIA NINGSIH membawa istri saksi ke kamarnya.kemudian sdr Terdakwa PADILA CAHYA Alias EWOT langsung pergi.tidak lama kemudian menyusul sdr MARBIA NINGSIH pulang kerumahnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa di tangkap polisi telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah sdri. NADIRA FITRIYANI;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di teras rumah sdri. NADIRA FITRIYANI di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap sdri. NADIRA FITRIYANI dengan cara mencengram lengan kiri sdri. NADIRA FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanan Tersangka, setelah itu Terdakwa dan sdri. NADIRA FITRIYANI Sempat cekcok mulut,kemudian sdri. NADIRA FITRIYANI langsung menarik baju Terdakwa, pada saat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. NADIRA FITRIYANI menarik baju Terdakwa dan Terdakwa langsung mencengram lengan kiri sdri. NADIRA FITRIYANI menahan tangan jari manis sebelah kiri sdri. NADIRA FITRIYANI;

- Bahwa Karena Terdakwa tidak terima dengan sdri. NADIRA FITRIYANI karena sdri. NADIRA FITRIYANI telah menyampaikan kepada sdri. ROJA RAHESTA anak tiri nya, karena Terdakwa ada menyampaikan ke sdri. NADIRA FITRIYANI kata Terdakwa; “ pit ka hati-hati ke roja, diadap ka bagus dibelakang ka lain” ( Pit kamu hati-hati sama ROJA, di depan kamu bagus dibelakang kamu lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah apapun dengan sdri. NADIRA FITRIYANI;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 04 september 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa langsung menghampiri sdri. NADIRA FITRIYANI kerumahnya dan Terdakwa langsung memanggil sdri. NADIRA FITRIYANI kemudian sdri. NADIRA FITRIYANI keluar dari rumah, Terdakwa langsung berkata; “ pit ngpe pesan yang ku pade dengan ka, ka pade dengan roja” ( Pit kenapa pesan yang ku bilang dengan kamu, kamu sampaikan denga ROJA) terus sdri. NADIRA FITRIYANI jawab; “ ROJA ku tanya ku nak tau yang mana yang benar”, setelah itu Terdakwa langsung berkata kasar ke sdri. NADIRA FITRIYANI dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap sdri. NADIRA FITRIYANI dengan cara mencengram lengan kiri sdri. NADIRA FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdri. NADIRA FITRIYANI Sempat cekcok mulut, kemudian sdri. NADIRA FITRIYANI langsung menarik baju Terdakwa, pada saat sdri. NADIRA FITRIYANI menarik baju saya tiba-tiba Terdakwa langsung mempelintir jari manis sebelah kiri sdri. NADIRA FITRIYANI kemudian Terdakwa langsung mendorong sdri. NADIRA FITRIYANI sehingga sdri. NADIRA FITRIYANI terjatuh, kemudian datang suami sdri. NADIRA FITRIYANI, suami sdri. NADIRA FITRIYANI langsung berkata ke Terdakwa: “ ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar g pasti salah ape agik ka salah” ( kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai, kamu benar juga pasti salah, apa lagi kamu salah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat itu terang karena pada saat sore hari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER pada hari Senin tanggal 14 September tahun 2023 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang beralamat di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ✓ Bermula Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung menghampiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER di rumah Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang beralamat di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan lalu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung memanggil Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER kemudian Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER keluar dari rumah, lalu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung berkata; "pit ngpe pesan yang ku pade dengan ka, ka pade dengan roja" (Pit kenapa pesan yang ku bilang dengan kamu, kamu sampaikan dengan Roja) terus Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER jawab; "ROJA ku tanya ku nak tau yang mana yang benar";
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung berkata kasar ke Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan cara mencengkram lengan kiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER langsung memanggil Saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT untuk minta tolong. Kemudian Saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT datang, setelah itu Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI cekcok mulut, Saksi NADIRA FITRIYANI Binti

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHDER langsung menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, pada saat Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI tiba-tiba Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung mempelintir jari manis sebelah kiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga jari manis Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER mengalami bengkok atau terkilir. Kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung mendorong Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sehingga Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER terjatuh dan paha Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sebelah kiri terbentur ke pintu sehingga paha Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER mengalami lebam, kemudian saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT segera memisahkan keduanya dan memberitahu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT : "Pulang la Wot jadi la ribut ;

- ✓ Bahwa kemudian saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm) saat itu ingin membeli alat pancing di toko dengan menggunakan motor melewati rumah Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan melihat Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER dengan Terdakwa sudah ribut dan Terdakwa sudah mencengkram tangan kiri Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER, lalu Saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm) pergi ke pertimbangan sawit di Desa Pangkal Buluh menemui suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan langsung memberitahu "bini ka la Ribut-ribut dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT kemudian di Jawab Saksi ANDI suami saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER "ngapa masalah e" setelah itu Saksi ANDI pulang kerumahnya;
- ✓ Bahwa kemudian datang Saksi ANDI Bin HASAN suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER, langsung berkata ke Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI: "ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar ge pasti salah ape agik ka salah" (kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai, kamu benar juga pasti salah, apa lagi kamu salah), kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI mau menyerang Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan cara mencengrami ke tubuh Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, tetapi di tahan oleh suami Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER. Setelah itu Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sadar Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sudah dikamar.

✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/016/VER/RSUDK/2023 tanggal 06 September 2023 atas nama Nadira Fitriani Binti Mahder yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Valleria Vallencia selaku Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pemeriksaan korban didapatkan :
  - Korban Perempuan berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun datang ditemani saudaranya dengan mengenakan hijab berwarna biru, baju berwarna biru dan celana berwarna abu-abu;
  - Pada pemeriksaan fisik luar bahu kiri ditemukan lebam kekuningan berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, lebam kebiruan di lengan atas berukuran satu koma lima sentimeter. Lebam keunguan berukuran satu kali satu sentimeter di lipatan siku tangan kiri terdapat kemerahan berukuran nol loma lima dua sentimeter pada lengan kiri atas dan lebam kekuningan berukuran satu koma lima kali satu sentimeter;
  - Pasien merasakan jari manis lengan kiri terasa nyeri dan terdapat perubahan warna kemerahan disertai bengkak minimal ;
  - Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, terdapat belum kekuningan pada paha kanan berukuran satu kali sentimeter;
  - Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan, didapatkan korban seorang perempuan berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ditemukan beberapa luka lebam dan lecet di area bahu, tangan dan kaki korban yang diakibatkan luka tumpul multiple.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur Barang Siapa;
2. unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Barang Siapa ;*

Menimbang, bahwa didalam buku “Asas-asas Hukum Di Indonesia dan Penerapannya” karangan E.Y. KANTER, S.H dan S.R. SIANTURI, S.H. dijelaskan bahwa “Istilah TINDAK dari TINDAK-PIDANA adalah merupakan singkatan dari TINDAKAN atau PETINDAK. Artinya ada orang yang melakukan suatu TINDAKAN, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan PETINDAK. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi Status/Kwalfikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barang siapa”;

Menimbang bahwa rumusan barangsiapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) yang menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan huku-man sebagai tersangka tindak pidana yang disangkakan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melihat apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) itu sendiri. Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I” : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 243 -244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *toerekenings vat baarheid* yaitu :

- Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*) :  
Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
- Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :
  - Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu;
  - Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara itu menurut Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana", Penerbit Rineka, Cipta Tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*villitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toereknings Vat Baarheid* di atas.

Bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) di atas, maka akan diuji apakah Terdakwa PADILA CAHYA Als E WOT Binti SOPRIADI yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Barangsiapa" fakta-fakta yang terungkap dipe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rsidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI telah di hadapkan ke persidangan dengan identitas sebagaimana dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa selama mengikuti persidangan kondisi Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, pengalaman pekerjaan dan pendidikannya Terdakwa adalah orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang cukup memadai dan berkompeten di dalam pekerjaannya sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI ketika menjalankan tugasnya tidak mendapat tekanan atau paksaan sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## *Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penganiayaan" dalam KUHPidana tidak dijelaskan secara rinci, untuk itu mengutip pendapat Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 yang mengartikan "Penganiayaan" adalah "dengan Sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka". Selain itu, Penganiayaan juga diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan);

Menimbang, bahwa Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan menyatakan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER, saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI, saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm), saksi ANDI Bin HASAN dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER pada hari Senin tanggal 14 September tahun 2023 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang beralamat di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bermula Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung menghampiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER di rumah Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER yang beralamat di Desa Pangkal Buluh Kec. Payung Kab. Bangka Selatan lalu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung memanggil Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER kemudian Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER keluar dari rumah, lalu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung berkata; "pit ngpe pesan yang ku pade dengan ka, ka pade dengan roja" (Pit kenapa pesan yang ku bilang dengan kamu, kamu sampaikan dengan Roja) terus Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER jawab; "ROJA ku tanya ku nak tau yang mana yang benar", setelah itu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung berkata kasar ke Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan cara mencengkram lengan kiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER langsung memanggil Saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT untuk minta tolong. Kemudian Saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT datang, setelah itu Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI cekkuk mulut, Saksi NADIRA FITRIYANI Binti

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHDER langsung menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, pada saat Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER menarik baju Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI tiba-tiba Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung mempelintir jari manis sebelah kiri Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga jari manis Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER mengalami bengkok atau terkilir. Kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI langsung mendorong Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sehingga Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER terjatuh dan paha Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sebelah kiri terbentur ke pintu sehingga paha Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER mengalami lebam, kemudian saksi MARBIA NINGSIH Binti JUMLIADI Als YOT segera memisahkan keduanya dan memberitahu Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT : "Pulang la Wot jadi la rebut;

- Bahwa kemudian saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm) saat itu ingin membeli alat pancing di toko dengan menggunakan motor melewati rumah Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan melihat Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER dengan Terdakwa sudah ribut dan Terdakwa sudah mencengkram tangan kiri Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER, lalu Saksi BAMBANG Bin UMAR (Alm) pergi ke pertimbangan sawit di Desa Pangkal Buluh menemui suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dan langsung memberitahu "bini ka la Ribut-ribut dengan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT kemudian di Jawab Saksi ANDI suami saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER "ngapa masalah e" setelah itu Saksi ANDI pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian datang Saksi ANDI Bin HASAN suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER, langsung berkata ke Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI: "ka pulang la wot gi ngelai kerumah orang ka benar ge pasti salah ape agik ka salah" (kamu pulang la WOT pergi kerumah orang hanya untuk berkelai, kamu benar juga pasti salah, apa lagi kamu salah), kemudian Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI mau menyerang Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan cara mencengrami ke tubuh Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, tetapi di tahan oleh suami Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER. Setelah itu Saksi NADIRA FITRIYANI Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDER tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sadar Saksi NADIRA FITRIYANI Binti MAHDER sudah dikamar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/016/VER/RSUDK/2023 tanggal 06 September 2023 atas nama Nadira Fitriani Binti Mahder yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Valleria Vallencia selaku Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Bahwa pada pemeriksaan korban didapatkan :
- Korban Perempuan berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun datang ditemani saudaranya dengan mengenakan hijab berwarna biru, baju berwarna biru dan celana berwarna abu-abu
- Pada pemeriksaan fisik luar bahu kiri ditemukan lebam kekuningan berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, lebam kebiruan di lengan atas berukuran satu koma lima sentimeter. Lebam keunguan berukuran satu kali satu sentimeter di lipatan siku tangan kiri terdapat kemerahan berukuran nol loma lima dua sentimeter pada lengan kiri atas dan lebam kekuningan berukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- Pasien merasakan jari manis lengan kiri terasa nyeri dan terdapat perubahan warna kemerahan disertai bengkak minimal
- Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, terdapat belum kekuningan pada paha kanan berukuran satu kali sentimeter.
- Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan, didapatkan korban seorang perempuan berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ditemukan beberapa luka lebam dan lecet di area bahu, tangan dan kaki korban yang diakibatkan luka tumpul multiple.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi NADIRA FITRIYANTI Binti MAHDER merasakan pada jari manis lengan kiri terasa nyeri dan terdapat perubahan warna kemerahan disertai bengkak minimal, luka lecet di pergelangan tangan kiri berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, terdapat lebam kekuningan pada paha kanan berukuran satu kali sentimeter dan bahu kiri ditemukan lebam kekuningan berukuran dua

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali satu koma lima sentimeter, lebam kebiruan di lengan atas berukuran satu koma lima sentimeter. Lebam keunguan berukuran satu kali satu sentimeter di lipatan siku tangan kiri terdapat kemerahan berukuran nol loma lima dua sentimeter pada lengan kiri atas dan lebam kekuningan berukuran satu koma lima kali satu sentimeter.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit yang diderita oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PADILA CAHYA Als EWOT Binti SOPRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25